



## BAGIAN 1. LAPORAN PEMANTAUAN

Fachrizal Afandi  
Qoirul Khitam Bastomi  
Bunga Veronika M.A  
Diky Riansyah  
Heru Kurniawan



Tiada Pengamanan Sepak Bola

■ **SEHARGA NYAWA** ■  
**RATUSAN SUPORTER**

---

# **Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter**

---

Bagian Kesatu: Laporan Pemantauan



---

# Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter

---

Bagian Kesatu: Laporan Pemantauan

Fachrizar Afandi | Qoirul Khitam Bastomi |  
Bunga Veronika Milania Agustin | Diky Riansyah |  
Heru Kurniawan

Inara Publisher,  
2023

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

Penulis: **Fachrizar Afandi**

**Qoirul Khitam Bastomi**

**Bunga Veronika Milania Agustin**

**Diky Riansyah**

**Heru Kurniawan**

Editor: Heru Kurniawan

Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter,  
Bagian Kesatu: Laporan Pemantauan

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2023

xiv, 84 hlm, 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-8109-42-5

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Juni 2023

Hak penerbitan pada **Inara Publisher**

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: Nur Saadah

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

---

Diterbitkan pertama kali oleh **Inara Publisher**

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: [inara.publisher@gmail.com](mailto:inara.publisher@gmail.com)

Web: [www.inarapublisher.com](http://www.inarapublisher.com)

---

# Kata Pengantar

Buku ini merupakan bagian pertama dari laporan pemantauan sidang tragedi Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang, Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), dengan dukungan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Kurawal Foundation terhadap perkara nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby, 12/Pid.B/2023/PN.Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dengan Terdakwa 3 (tiga) orang aparat kepolisian. Buku ini memotret proses persidangan terhadap Terdakwa tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada

## VI

tanggal 1 Oktober 2022, dan menewaskan 135 orang serta melukai lebih dari 600 orang lainnya.

Sedari awal, timbul keraguan terhadap pelaksanaan persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan ini karena terdapat beberapa kejanggalan. Misalnya, rekonstruksi peristiwa Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jatim dengan menyebutkan bahwa tidak ada satupun gas air mata yang dilemparkan ke arah tribun penonton. Selain itu, dalam proses penyidikan tragedi Stadion Kanjuruhan, kepolisian terlihat tidak serius dalam menggali kesaksian Korban, malah menjadikan aparat kepolisian sebagai Saksi dalam perkara ini. Hal ini tentu bertolak belakang dengan unsur pasal yang didakwakan, yakni Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Dalam buku ini, kami berusaha mengungkapkan secara detail dan objektif berbagai kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan, termasuk keterlibatan aparat kepolisian dalam peran ganda sebagai Penyidik dan Penasihat Hukum. Selain buku ini, kami juga melakukan transkripsi jalannya proses pemeriksaan di persidangan yang akan kami publikasikan secara terpisah. Kami berharap buku ini dapat menjadi suara bagi para Korban dan keluarga mereka, serta mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta

pentingnya melakukan reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Malang, 1 April 2023

Hormat kami,

**Fachrizar Afandi**



---

# Daftar Isi

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kata Pengantar.....      | v        |
| Daftar Isi .....         | viii     |
| Daftar Tabel.....        |          |
| Daftar Gambar .....      |          |
| <b>PENDAHULUAN</b> ..... | <b>1</b> |
| Latar Belakang.....      | 1        |
| Tujuan.....              | 6        |
| <b>METODOLOGI</b> .....  | <b>8</b> |

**HASIL PEMANTAUAN SIDANG PERKARA**

|   |    |
|---|----|
| <b>PIDANA</b> .....   | 10 |
| Nomor Perkara, Nama Terdakwa, dan Pasal Dakwaan.....  | 10 |
| Tanggal dan Waktu Pemantauan Persidangan  | 11 |
| Majelis Hakim yang Menangani Perkara .....  | 12 |
| Jaksa Penuntut Umum .....   | 12 |
| Panitera Pengganti.....   | 12 |
| Terdakwa dan Penasihat Hukum.....   | 12 |
| Saksi-saksi yang dihadirkan.....  | 12 |
| Fakta-fakta yang Terungkap .....  | 22 |
| 1. Lemahnya Alat Bukti yang Dihadirkan untuk Membuktikan Unsur Pasal 359 dan/atau 360 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa dan Luka Berat..... | 22 |
| 2. Pengabaian Laporan Komnas HAM dan TGIPF: Penembak Tidak Menjadi Tersangka/ Terdakwa .....  | 25 |
| 3. Bias Keterangan Saksi Karena Mayoritas dari Kepolisian.....  | 30 |
| 4. Mengaburkan Fakta Penembakan Gas Air Mata ke Arah Tribun Penonton .....  | 32 |
| 5. Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Bidkum Polda Jatim) menjadi Penasihat Hukum Terdakwa .....  | 36 |

|  |    |
|--|----|
| 6. Diduga Kuat Terdapat Anggota Polri Sudah di dalam Ruang Sidang Sejak Pintu Ruangan Belum dibuka ..... | 37 |
| 7. Pemeriksaan Saksi dilakukan secara Bersamaan .....  | 38 |
| 8. Kesaksian Aremanita.....  | 44 |
| 9. Puluhan Brimob Soraki dan Teriaki Jaksa Penuntut Umum pada Saat Sidang Kanjuruhan .....               | 46 |
| 10. Tindakan Hakim dalam Persidangan .....   | 49 |
| 11. Hakim Anggota Tertidur pada saat Pemeriksaan Keterangan Saksi .....                                  | 57 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 60 |
| Kesimpulan.....  | 62 |
| Saran dan Rekomendasi.....   |    |
| Daftar Pustaka.....  | 65 |
| Profil Penulis .....   | 71 |
| Profil LPBH NU Kota Malang .....   | 75 |
| Profil PERSADA UB.....   | 77 |
| Profil ICJR.....   | 79 |
| Profil Kurawal Foundation .....  | 82 |

---

# Daftar Tabel

|  |   |
|--|---|
| <b>Tabel 1.</b> Bentuk Kekerasan oleh Polisi (Juli 2020-Mei 2021)..... | 2 |
|--|---|

---

# Daftar Gambar

|   |    |
|---|----|
| <b>Gambar 1.</b> Sebaran Gas Air Mata di dalam Stadion<br>Kanjuruhan.....                   | 33 |
| <b>Gambar 2.</b> Penembakan Gas Air Mata Secara Acak<br>ke Arah Tribun Penonton .....       | 34 |
| <b>Gambar 3.</b> Penembakan Gas Air Mata Secara Acak<br>ke Arah Tribun Penonton .....       | 35 |
| <b>Gambar 4.</b> Proses Pemeriksaan Saksi dari Anggota<br>Brimob .....                      | 41 |
| <b>Gambar 5.</b> Proses Pemeriksaan Saksi Perwira<br>Pengendali (Padal) atau Kapolsek ..... | 42 |

- Gambar 6.** Saksi Saling Berbincang dengan Saksi  
Yang Lain Selama Proses Pemeriksaan  
Keterangan di Persidangan .....43
- Gambar 7.** Saksi Aremanita .....45
- Gambar 8.** Puluhan Anggota Brimob di Sekitar  
Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri  
Surabaya.....47
- Gambar 9.** Hakim Anggota tertidur saat  
Pemeriksaan Saksi di Persidangan.....58



---

# Bab Satu

# Pendahuluan

## **Latar Belakang**

Peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 lalu banyak disebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan dengan korban terbesar yang disebabkan oleh brutalitas Polisi di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tertanggal 21 November 2022 terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) orang kehilangan nyawa, 24 (dua puluh empat) orang mengalami luka berat, serta 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang lainnya mengalami



luka-luka akibat gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian.<sup>1</sup>

Sejatinya, isu tentang brutalitas Polisi telah menjadi perhatian di banyak negara,<sup>2</sup> tidak terkecuali di Indonesia. Sejak lama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadi sorotan secara nasional dan internasional terkait dengan brutalitas mereka dalam melakukan penegakan hukum.<sup>3</sup> KontraS menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 600 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi sejak Juli 2020 hingga Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Bentuk Kekerasan oleh Polisi (Juli 2020-Mei 2021)

| No. | Jenis Aksi                  | Jumlah Kasus |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 1.  | Penembakan                  | 390          |
| 2.  | Penangkapan Sewenang-Wenang | 75           |
| 3.  | Penganiayaan                | 66           |
| 4.  | Pembubaran Paksa            | 58           |
| 5.  | Penyiksaan                  | 36           |
| 6.  | Intimidasi                  | 24           |
| 7.  | Salah Tangkap               | 12           |
| 8.  | Tindakan Tidak Manusiawi    | 6            |
| 9.  | Kejahatan Seksual           | 3            |

<sup>1</sup> Surat Dakwaan Nomor Register Perkaa PDM-228/M.5.20/Eoh.2/12/2022.

<sup>2</sup> The Office of the High Commissioner for Human Rights, *UN Experts Call for an End to Police Brutality Worldwide*, 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide>.

<sup>3</sup> Leo Goluh, "The Culture Behind Indonesia's Police Brutality," *Fair Planet*, last modified 2022, accessed March 17, 2023, <https://www.fairplanet.org/editors-pick/the-culture-behind-indonesias-police-brutality/>.

|                |   |
|----------------|---|
| 10. Pembunuhan | 2 |
| 11. Penculikan | 1 |

**Sumber:** KontraS (2021)<sup>4</sup>

Salah satu akar permasalahan brutalitas aparat kepolisian ini dapat dilacak dari warisan budaya militer, minimnya mekanisme *check and balance*, dan lemahnya pengawasan pengadilan yang tegas terhadap perilaku "*brutal excessive force*" yang dilakukan oleh Polisi.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki impunitas serta kekuasaan yang begitu besar dan nyaris tanpa kontrol. Meskipun di era media sosial, segala perilaku aparat dapat dilihat secara gamblang oleh publik dan diharapkan dapat mengontrol perilaku brutal aparat, namun Polri dengan anggarannya yang sangat besar dapat menggerakkan *buzzer* untuk memoles citra mereka di tengah menurunnya kepercayaan publik, termasuk dalam penanganan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan.<sup>6</sup>

Sedari awal nampak upaya yang sistematis untuk memperlambat *visum* yang dilakukan kepada Korban

<sup>4</sup> KontraS, *Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi Laporan Tahunan Bhayangkara ke-75*, 2021, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/Laporan-Bhayangkara-ke-75.pdf>.

<sup>5</sup> Fachrizal Afandi, "Police a Missing Passenger in Indonesia's Reform Train," *The Jakarta Post* (Malang, October 1, 2022), <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/30/police-a-missing-passenger-in-indonesias-reform-train.html>.

<sup>6</sup> Koran Tempo, "Laku Represif Polisi Buzzer," February 18, 2022, <https://koran.tempo.co/read/editorial/471846/bagaimana-polisi-mengancam-demokrasi-karena-semakin-represif-di-media-sosial>.

serta penyidikan yang terkesan tidak serius. Ini nampak jelas saat Polri melakukan rekonstruksi perkara dengan mengaburkan fakta bahwa tidak ada tembakan gas air mata yang ditembakkan ke tribun penonton, hal ini tentunya berbeda dengan investigasi wartawan dan rekaman video yang beredar luas.<sup>7</sup> Selain itu, upaya laporan Polisi yang diajukan oleh perwakilan Korban untuk mendesak penyidikan lebih lanjut soal kemungkinan adanya unsur perencanaan pembunuhan atau penganiayaan dalam penembakan gas air mata ditolak pihak kepolisian dengan alasan *nebis in idem*.<sup>8</sup>

Polri menetapkan 6 (enam) Tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan dengan Pasal 359 dan/atau 360 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan luka berat, dimana 3 (tiga) dari mereka (Terdakwa) merupakan anggota Polisi yakni Kompol Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K. (Kabag Operasi Polres Malang), AKP Hasdarmawan (Danki III Brimob Polda Jawa Timur), dan AKP Bambang Sidik Ahmad, S.H. (Kasat Samapta Polres

---

<sup>7</sup> CNN Indonesia, "Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Gas Air Mata Ke Arah Tribun," October 19, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221019131711-12-862599/rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-tak-ada-gas-air-mata-ke-arrah-tribun>.

<sup>8</sup> Bacamalang.com, "Berdalih *Nebis in Idem*, Laporan Korban Tragedi Kanjuruhan Ditolak Polda Jatim," November 1, 2022, <https://bacamalang.com/berdalih-nebis-in-idem-laporan-korban-tragedi-kanjuruhan-ditolak-polda-jatim/>.

Malang). Polisi nampak tidak berusaha menggali kemungkinan adanya unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan 354 KUHP dalam tragedi Stadion Kanjuruhan ini. Selain itu, terdapat hal menarik dalam kasus tersebut yakni tidak ada satupun Polisi yang pada saat peristiwa berlangsung melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion ditetapkan sebagai Tersangka.

Berbeda dengan persidangan perkara lain yang melibatkan aparat kepolisian yakni kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo yang disiarkan secara langsung, dalam perkara tragedi Stadion Kanjuruhan ini justru Hakim menolak mengizinkan proses pemeriksaan persidangan disiarkan secara langsung oleh media. Tidak hanya itu, Hakim bahkan mengizinkan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Bidkum Polda Jatim) untuk menjadi Penasihat Hukum bagi para Polisi yang didakwa terlibat atas tragedi Stadion Kanjuruhan, meski Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas hal tersebut,<sup>9</sup> namun masih tidak ada kejelasan mengenai alasan mendasar dialihkannya proses persidangan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ke Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan Pengadilan Negeri lainnya yang lebih netral mengingat

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "Tuai Protes, Kabidkum Polda Jatim Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Kanjuruhan," January 16, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230116164943-12-901088/tuai-protes-kabidkum-polda-jatim-jadi-kuasa-hukum-terdakwa-kanjuruhan>.

konteks tensi antara suporter Arema dengan Persebaya Surabaya.

Secara garis besar, perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya ini menarik perhatian publik mengingat besarnya angka Korban yang kehilangan nyawa dan luka berat dan menjadikan persidangan ini adalah salah satu persidangan pertama pasca Orde Baru yang paling gamblang memeriksa perkara brutalitas aparat secara masif. Oleh karena itu, pemantauan sidang perkara tragedi Stadion Kanjuruhan ini menjadi penting guna melihat proses penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dan melakukan pemetaan terhadap prosedur hukum yang ada saat ini dan rekomendasi pengaturan kedepan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemantauan persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan ini berfokus pada pemeriksaan ketiga Terdakwa dari aparat kepolisian yang dijadikan Tersangka dalam Perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby.

## **Tujuan**

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran formil persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tragedi Stadion Kanjuruhan.
3. Untuk mengetahui upaya Hakim dan Penuntut Umum dalam menggali kebenaran materiil dalam perkara tragedi Stadion Kanjuruhan.
4. Untuk mengetahui sikap dan perilaku Aparat Kepolisian dalam mengamankan jalannya persidangan perkara tragedi Stadion Kanjuruhan.

---

## Bab Dua

# Metodologi

Proses pemantauan persidangan dimulai dari pelatihan dan pembekalan terhadap pemantau yang melibatkan masyarakat sipil dan pakar terkait isu peradilan pidana dan pemantauan sidang. Pemantauan dilakukan setiap persidangan dan dituangkan dalam laporan untuk memberikan gambaran terkait jalannya persidangan sesuai dengan target pemantauan, yaitu reformasi kepolisian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *recording audio* (merekam), *transcription* (transkripsi), *reviewing* (peninjauan kembali), dan *analysis* (menganalisis). *Recording audio* dilakukan dengan merekam setiap proses persidangan menggunakan alat perekam dengan tujuan

supaya data yang diperoleh bersifat murni atau faktual, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Disisi lain, tim pemantau juga melakukan peninjauan lapangan terkait dengan pihak-pihak yang ada di pengadilan (Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Saksi, Terdakwa, Petugas Keamanan, dan Pengunjung Sidang) dengan mencatat hal-hal penting yang muncul saat proses persidangan termasuk perilaku dan interaksi para pihak dengan menggunakan instrumen pendukung (kamera, ponsel, atau buku catatan).

Kemudian hasil rekaman tersebut dituangkan dalam bentuk transkripsi untuk mengolah data pada masing-masing agenda persidangan. Selanjutnya, dari transkripsi tersebut dilakukan *reviewing* atau peninjauan kembali yang bertujuan untuk *cross-check* data sembari memberikan tanda pada bagian tertentu yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis sesuai dengan target pemantauan, yaitu reformasi kepolisian.

Pada tahap analisis, Tim Pemantau Persidangan menganalisis seluruh data dan informasi yang didapatkan, baik dari hasil transkripsi maupun dari catatan pemantauan proses dan substansi persidangan di lapangan.



---

## Bab Tiga

# Hasil Pemantauan Sidang Perkara Pidana

### **Nomor Perkara, Nama Terdakwa, dan Pasal Dakwaan**

- Nomor Perkara : 1. 11/Pid.B/2023/PN Sby;  
2. 12/Pid.B/2023/PN Sby; dan  
3. 13/Pid.B/2023/PN Sby.
- Nama Terdakwa : 1. Hasdarmawan;  
2. Wahyu Setyo Pranoto, S.H.,  
S.I.K., M.I.K; dan

Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter...

3. Bambang Sidik Achmadi, S.H.

Pasal yang : Kesatu: 359 KUHP, Kedua: 360 Ayat  
Didakwakan (1) KUHP, dan Ketiga: 360 Ayat (2)  
KUHP.

### Tanggal dan Waktu Pemantauan Persidangan

| No | Hari/Tanggal             | Agenda Persidangan                   |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Senin, 16 Januari 2023   | Sidang Pertama                       |
| 2  | Jumat, 20 Januari 2023   | Eksepsi                              |
| 3  | Selasa, 24 Januari 2023  | Tanggapan Eksepsi dari Penuntut Umum |
| 4  | Jumat, 27 Januari 2023   | Putusan Sela                         |
| 5  | Selasa, 31 Januari 2023  | Pembuktian                           |
| 6  | Kamis, 2 Februari 2023   | Pemeriksaan Saksi                    |
| 7  | Jumat, 3 Februari 2023   | Pemeriksaan Saksi                    |
| 8  | Selasa, 7 Februari 2023  | Pemeriksaan Saksi                    |
| 9  | Kamis, 9 Februari 2023   | Pemeriksaan Saksi                    |
| 10 | Jumat, 10 Februari 2023  | Pemeriksaan Ahli dari Terdakwa       |
| 11 | Selasa, 14 Februari 2023 | Pemeriksaan Ahli tambahan            |
| 12 | Kamis, 16 Februari 2023  | Pemeriksaan Saksi Mahkota / Terdakwa |
| 13 | Kamis, 23 Februari 2023  | Tuntutan                             |
| 14 | Kamis, 2 Maret 2023      | Pledoi                               |
| 15 | Selasa, 7 Maret 2023     | Replik                               |
| 16 | Jumat, 10 Maret 2023     | Duplik                               |
| 17 | Kamis, 16 Maret 2023     | Putusan Akhir                        |

### **Majelis Hakim yang Menangani Perkara**

- 
1. Hakim Ketua Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.
  2. Hakim Anggota Mangapul, S.H., M.H.
  3. Hakim Anggota I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.
- 

### **Jaksa Penuntut Umum**

- 
1. 11/Pid.B/2023/PN Sby Rully Mutiara, S.H., M.H.
  2. 12/Pid.B/2023/PN Sby Bambang Winarno, S.H.,  
M.H.
  3. 13/Pid.B/2023/PN Sby Rakhmad Hari Basuki, S.H.,  
M.Hum.
- 

### **Panitera Pengganti**

- 
1. 11/Pid.B/2023/PN Sby Yanid Indra Harjono,  
S.H., M.H.
  2. 12/Pid.B/2023/PN Sby Andi Setyawan, S.H.
  3. 13/Pid.B/2023/PN Sby Rizky Wirianto, S.H.,  
M.H.
- 

### **Terdakwa dan Penasihat Hukum**

Daftar Penasihat Hukum dari ketiga Terdakwa Polisi:

- 
1. Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur  
(Bidkum Polda Jatim)
  2. Tan Law Firm
  3. Penasihat Hukum Pribadi tiap Terdakwa
- 

### **Saksi-Saksi yang Dihadirkan**

Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Polisi Nomor Perkara:

11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan  
13/Pid.B/2023/PN Sby:

| No. | Nama                              | Status/Jabatan/Profesi              |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Nanang Subekti                    | Steward                             |
| 2   | Nawawi                            | Steward                             |
| 3   | Nur Kolim                         | Steward                             |
| 4   | Ahmad Yoni                        | Steward                             |
| 5   | Seno Sapitri<br>Londoran          | Steward                             |
| 6   | Zainul Arifin                     | Steward                             |
| 7   | Ir. Ahmad Hadian<br>Lukita        | Direktur LIB                        |
| 8   | Ahmad Riyadh                      | Ketua Asprov PSSI<br>Jatim          |
| 9   | Irjen Pol. Purn.<br>Drs. Sudjarno | Direktur Operasional<br>PT LIB      |
| 10  | Somad                             | Football Opsnal PT<br>LIB           |
| 11  | Muhammad<br>Syafiq                | Staff Manajemen<br>Kompetisi PT LIB |
| 12  | Ir. Ari Supriyanto                | PNS Dispora Kab.<br>Malang          |
| 13  | Rini Pujiastuti                   | PNS Dispora Kab.<br>Malang          |
| 14  | Dayangga Sola<br>Gratia Wijaya    | Aremania                            |
| 15  | Devi Anthok<br>Yulfitri           | Aremania                            |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 16 | Muhammad Aan Amru  | Aremania   |
| 17 | Bayu Rizki Ardandi | Aremania   |
| 18 | Eka Sandi Fenanda  | Aremania   |
| 19 | Estu Adi Kuncoro   | Aremania   |
| 20 | Achmad Syaifudin   | Aremania   |
| 21 | Eka Nararya        | Anggota Polsek Pakis                             |
| 22 | Bambang Sulistiono | Kasat Intel Polres Malang                        |
| 23 | Winarno            | Staff Administrasi Satuan Intelkam Polres Malang |
| 24 | Nur Adnan          | Staff Dokumentasi dan Administrasi Bag Ops       |
| 25 | Ferli Hidayat      | Mantan Kapolres Malang                           |
| 26 | Cuncun Wahyudi     | Kanit Dalmas II Samapta Polres Malang            |
| 27 | Anwari Sidiq       | Kapolsek Wonosari, Kabupaten Malang              |
| 28 | Sutomo             | Kapolsek Pakisaji, Kabupaten Malang              |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 29 | Bambang Suginanjar    | Kapolsek Karangploso, Kabupaten Malang |
| 30 | Muhammad Lutfi        | Kapolsek Pakis, Kabupaten Malang       |
| 31 | Donny K Baralangi     | Kasatreskrim Polres Malang             |
| 32 | Fajar Rianu           | Anggota Polisi                         |
| 33 | Bambang Wahyu Jatmiko | Kapolsek Wajak, Kabupaten Malang       |
| 34 | Slamet Subagyo        | Kapolsek Bantur, Kabupaten Malang      |
| 35 | Supriyadi             | Anggota Polisi                         |
| 36 | Agnis Juwita          | Kasatlantas Polres Malang              |
| 37 | M. Ali Bustomi        | Anggota Satreskrim Polres Malang       |
| 38 | M. Abdul Ghofur       | Anggota Polsek Pakis                   |
| 39 | Anda Bayu Prasetyo    | Anggota Satreskrim Polres Malang       |
| 40 | Tito Rahmat Roshidin  | Anggota Satreskrim Polres Malang       |
| 41 | Dwi Cahya N           | Anggota Satreskrim Polres Malang       |
| 42 | Irwansyah Buwana      | Kanit 1 Samapta Polsek Lawang          |
| 43 | Arrakhaf Juliansyah   | Ajudan Kapolres Malang                 |

---

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 44 | Purnomo                | Kanit Samapta Polsek<br>Gondanglegi                           |
| 45 | Satryo Lasmono         | Anggota Samapta<br>Polres Malang,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 46 | Willy Adam             | Anggota Samapta<br>Polres Malang,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 47 | Sofyan Agus<br>Saputra | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas<br>Air Mata            |
| 48 | Angger Sae Vinda       | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas<br>Air Mata            |
| 49 | Aulia Rahman           | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata                   |
| 50 | Yasfi Fuadi            | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata                   |
| 51 | M Izzudin Wildan       | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata                   |
| 52 | Teguh Febrianto        | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata                   |

---

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 53 | Cahyo Ari Abadi            | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 54 | Arif Trisno Adi<br>Nugroho | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 55 | Sanggar Prawito            | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 56 | M. Khoirul Irham           | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 57 | Fitra Nur Kholis           | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 58 | Moch Mukhlis<br>Ardiansyah | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 59 | Untung Sudjadi             | Anggota Brimob,<br>Penembak Gas Air<br>Mata |
| 60 | Wahyu Ardi<br>Laksono      | Anggota Brimob                              |
| 61 | Marwah                     | Anggota Brimob                              |
| 62 | Danang Sasongko            | Anggota Brimob                              |
| 63 | Nanang Pitriyanto          | Anggota Brimob                              |
| 64 | Budi Purnanto              | Anggota Brimob                              |



|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 65 | Alim Muhammad Fathoni        | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas Air Mata |
| 66 | Rona Widayat                 | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas Air Mata |
| 67 | Joko Susanto                 | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas Air Mata |
| 68 | Alif Priyo Nugroho           | Anggota Brimob                                  |
| 69 | Niko Prasetyo                | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas Air Mata |
| 70 | Haris Nurrahman              | Anggota Brimob,<br>Membawa Senjata Gas Air Mata |
| 71 | Yoyok Setyo                  | Anggota Brimob                                  |
| 72 | Suko Sutrisno                | Security Officer                                |
| 73 | Abdul Haris                  | Ketua Panitia Pelaksana                         |
| 74 | Hery Sjaiful Rachman         | Saksi Verbalisan,<br>Penyidik                   |
| 75 | Faris Iqbal Rizaldy Taqyudin | Aremania  |
| 76 | M. Andrew Putra Pratama      | Aremania  |
| 77 | Fariz Saputra                | Aremania  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 78 | Sudarmaji   | Koordinator Media<br>Officer Arema FC  |
| 79 | Adi Ismanto                                       | Ticketing Officer  |
| 80 | Roy Hendi Wijaya                                  | Direktur CV Juragan<br>Gelang  |
| 81 | Dwi Siswantono                                    | Karyawan PT Pindad<br>Malang Divisi<br>Amunisi   |
| 82 | Dr. dr. Erwin<br>Astha Triyono                    | Kepala Dinas<br>Kesehatan Provinsi<br>Jawa Timur   |
| 83 | dr. Risa Qohardita                                | Ahli/Dokter RS Wawa<br>Husada Kepanjen   |
| 84 | Dr. dr. Nabil<br>Bahasuan, Sp. FM.,<br>S.H., M.H. | Ahli Forensik  |
| 85 | Dr. Prija Djatmika,<br>S.H., M.S.                 | Ahli Hukum Pidana<br>UB  |
| 86 | Drs. Sanusi, M.H.                                 | Ahli/Kepala Biro<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Hukum Kementerian<br>Pemuda dan Olahraga |
| 87 | Hasdarmawan                                       | Komandan Kompi III<br>Brimob Polda Jatim   |
| 88 | Wahyu Setyo<br>Pranoto, S.H.,<br>S.I.K., M.I.K    | Kabag Ops Polres<br>Malang   |

|    |                                |                                |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 89 | Bambang Sidik<br>Achmadi, S.H. | Kasat Samapta Polres<br>Malang |
|----|--------------------------------|--------------------------------|

Daftar Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa Polisi:

| No. | Nama                      | Status/Jabatan/Profesi              |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Yahya Hasan Alkatiri      | Manajer Persebaya                   |
| 2   | Roy Ardiles               | SO Persebaya Surabaya               |
| 3   | Defri Harianto            | Media Officer Persebaya<br>Surabaya |
| 4   | Solikin                   | Anggota Brimob                      |
| 5   | Ari Dwinanto              | (nggota Brimob                      |
| 6   | M. Syamsul                | Anggota Brimob,<br>Komandan Kompi 3 |
| 7   | Eriga A. Romadhon         | Anggota Dalmas Polres<br>Malang     |
| 8   | Afandi Sumantri           | Anggota Dalmas Polres<br>Malang     |
| 9   | Endro Suprpto             | Anggota Samapta Polres<br>Malang    |
| 10  | M. Daroji                 | Anggota Dalmas Polres<br>Malang     |
| 11  | Geisa Aditya Karya        | Anggota Dalmas Polres<br>Malang     |
| 12  | Akmal Khan<br>Muhammad    | Anggota Dalmas Polres<br>Malang     |
| 13  | Dwiki Maulana<br>Abdullah | Tim Dokpol                          |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Perwira                                 |
| 14 | Anwari   | Pengendali/Padal, Polres<br>Tulungagung |
| 15 | Anisyah Tirza Azira                            | Aremanita                               |
| 16 | Prof. Drs. Koentjoro,<br>MBS., Ph.D.           | Ahli Psikologi UGM                      |
| 17 | Prof. Dr. Romli<br>Atmasasmita, S.H.,<br>LL.M. | Ahli Hukum UNPAD                        |

Berdasarkan daftar saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut, sebagian besar adalah berasal dari anggota kepolisian dan bukan Korban yang mengalami luka ringan ataupun berat saat kejadian penembakan gas air mata. Ini pada akhirnya berpengaruh pada lemahnya pembuktian hubungan kausalitas antara penembakan gas air mata dengan akibat jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka berat yang dialami oleh suporter Arema. Selain itu, dapat dilihat biasanya kesaksian yang diberikan oleh para Saksi yang mayoritas anggota kepolisian ini mengingat Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian serta Penasihat Hukum yang juga merupakan anggota aktif kepolisian. Saksi-saksi yang Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik kepolisian nampak lebih condong tunduk dan mengikuti arahan para Penasihat Hukum untuk meringankan para Terdakwa.

## **Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan**

### **1. Lemahnya Alat Bukti yang Dihadirkan untuk Membuktikan Unsur Pasal 359 dan/atau 360 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa dan Luka Berat**

Dalam BAP penyidikan yang kemudian menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, ketiga aparat Polisi yakni Hasdarmawan; Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K.; dan Bambang Sidik Achmadi, S.H., dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, yang berbunyi:

#### **Pasal 359 KUHP**

*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*

#### **Pasal 360 KUHP**

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

Mengacu rumusan kedua pasal tersebut, menurut hukum pembuktian proses penyidikan harusnya dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang mendukung pembuktian unsur-unsur pasal penghilangan nyawa dan akibat luka berat dalam tragedi kanjuruhan. Siapa yang menjadi penyebab utama tindak pidana tersebut, perbuatan apa yang menyebabkan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka berat dalam tragedi Stadion Kanjuruhan serta unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut, bagaimana sikap batin petindak dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka berat yang dialami ratusan suporter Arema di Stadion Kanjuruhan.

Namun sayangnya, para Saksi yang dipanggil dalam BAP dan dihadirkan di persidangan mayoritas tidak mengetahui atau mengalami atau mendengar secara langsung peristiwa pidana penghilangan nyawa dan perbuatan yang menimbulkan luka berat dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Alih-alih memanggil dan meminta keterangan ratusan korban yang mengalami luka baik ringan atau berat dan orang yang mengetahui peristiwa hilangnya nyawa ratusan korban dalam tragedi Kanjuruhan tersebut, BAP penyidikan yang menjadi bahan di persidangan berfokus pada kesaksian Polisi yang bertugas menjaga jalannya pertandingan yang tidak menjelaskan sama sekali fakta hilangnya nyawa atau luka yang dialami para suporter di Stadion Kanjuruhan.

Apalagi dalam perkara ini, Hasdarmawan, Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K., dan Bambang Sidik Achmadi, S.H., bukanlah pelaku yang secara langsung menyebabkan peristiwa pidana ini. Berdasarkan laporan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke arah tribun yang menjadi pemicu atau sebab hilangnya nyawa dan luka ratusan suporter Arema pada tanggal 1 Oktober 2022. Ketiga Tersangka yang didakwa di persidangan ini bukanlah pelaku penembak gas air mata melainkan orang yang dianggap bertanggung jawab atas keamanan pertandingan Arema vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Kalaulah ketiga orang Polisi ini dianggap bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan luka ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, maka seharusnya Penyidik Polisi dan Jaksa Penuntut Umum juga mencantumkan pasal penyertaan dalam BAP dan dakwaan yang menjadi dasar persidangan dalam perkara nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby ini.

Sebagai perumpamaan misalnya, saat ada sejumlah orang meninggal dan luka berat akibat ditabrak oleh bus yang dikendarai sopir yang mengemudi secara ugal-ugalan karena dikejar setoran, maka Penyidik harusnya terlebih dahulu menetapkan sang sopir sebagai Tersangka untuk diperiksa di persidangan, apakah perbuatannya tersebut murni kesalahannya untuk memastikan adanya kelalaian,

kesengajaan, atau bahkan perencanaan dalam peristiwa tabrakan tersebut. Namun, jika mengikuti logika Penyidik dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, alih-alih memastikan sopir yang menabrak dijadikan Tersangka untuk selanjutnya didakwa dan diperiksa di persidangan untuk membuktikan kesalahannya, aparat malah mentersangkakan pemilik perusahaan bus dan para *supervisor* yang mengawasi sopir tanpa sama sekali memeriksa kesalahan sang sopir.<sup>10</sup>

## **2. Pengabaian Laporan Komnas HAM dan TGIPF: Penembak Tidak Menjadi Tersangka/Terdakwa**

Tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 yang telah menewaskan 135 orang dan membuat ratusan lainnya luka menurut laporan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud MD diakibatkan oleh gas air mata yang ditembakkan secara tidak terukur ke arah tribun oleh aparat kepolisian.<sup>11</sup>

Dalam tragedi ini, hanya 6 (enam) orang yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik kepolisian dan kemudian

---

<sup>10</sup> Fachrizal Afandi, "Bias Peradilan Tragedi Kanjuruhan," *Jawapos.Com*, March 20, 2023, <https://www.jawapos.com/opini/01443252/bias-peradilan-tragedi-kanjuruhan>.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, "TGIPF Kanjuruhan: Gas Air Mata Ditembakkan Tak Terukur Ke Tribun," October 18, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221017181759-12-861742/tgipf-kanjuruhan-gas-air-mata-ditembakkan-tak-terukur-ke-tribun>.



hanya 5 (lima) orang yang berhasil didakwa di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kelima Terdakwa itu antara lain Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema vs Persebaya atas nama Abdul Haris, *Security Officer* Arema vs Persebaya atas nama Suko Sutrisno, Kabag Ops Polres Malang atas nama Kompol Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K, Kasat Samapta Polres Malang atas nama AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H., dan Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim atas nama AKP Hasdarmawan. Kemudian, terdapat hal menarik jika memang penyebab utama tragedi adalah tembakan gas air mata, namun tidak satupun dari kelima Terdakwa tersebut yang memegang atau melakukan penembakan proyektil gas air mata pada saat kejadian ke arah penonton. Tidak satupun dari anggota kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa. Ini berarti sejak awal Penyidik kepolisian abai dan tidak menganggap penting laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan TGIPF yang dibentuk Presiden dan memilih membentuk narasi perkara menurut versi mereka sendiri.

Sebagaimana fakta yang ditemukan dalam pemantauan persidangan, salah satu sebab penembak gas air mata tidak dijadikan sebagai Tersangka adalah karena para penembak itu mengaku tidak mengetahui pelarangan penggunaan gas air mata dari regulasi *Federation International de Football Association* (FIFA) maupun regulasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Selain itu,

berdasarkan pengakuan para penembak gas air mata yang hanya dijadikan Saksi dalam perkara ini, mereka membawa peralatan Pasukan Huru-Hara termasuk gas air mata berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh atasan mereka.

Secara umum, tindakan menggunakan senjata pelontar gas air mata oleh petugas keamanan atau aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai tindakan yang sah jika digunakan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan peraturan kepolisian terdapat prosedur yang cukup ketat yang wajib menjadi panduan aparat yang akan menembakkan gas air mata ke arah masyarakat. Dalam kesaksiannya, penuntut umum bertanya apakah untuk arah penembakan saksi memberikan instruksi arahan kemana arah tembakannya? Saksi mengatakan bahwa:

*“Kami pasukan dengan tugas pokok PHH yang mana setiap hari setiap hari kami berlatih, penembakan gas orang yang membawa pelontar itu bergantian pak kalau kita latihan, **artinya dia sendiri akan tau dimana arah ancamannya**. Jadi brimob ini, untuk masalah PHH dari pendidikan dasar itu dikasih pelatihan. Pendidikan kejuruan, dikasih pelatihan. Di kesatuan pun dilatih juga, jadi kami orang orang yang terlatih untuk tugas pokok ini, PHH. Jadi dimana ada ancaman, dimana ada perintah menembak ancaman itulah yang diarahkan kesana, tujuannya untuk membubarkan”.*

Dengan demikian, menurut Saksi, petugas yang membawa pelontar gas air mata bebas menembakkan kemana pun sesuai dengan arah ancaman yang mereka yakini. Penggunaan gas air mata yang tidak ditentukan arahnya dengan baik akan menimbulkan beberapa kerugian seperti:

a. Penggunaan yang tidak efektif

Jika arah penembakan gas air mata tidak ditentukan dengan baik, maka gas air mata dapat menyebar ke mana-mana, termasuk ke orang-orang yang tidak terlibat dalam kerusuhan. Hal ini dapat mengakibatkan banyak orang terkena dampak gas air mata yang seharusnya ditujukan hanya untuk target tertentu, seperti perusuh atau kerumunan yang membangkang.

b. Meningkatkan risiko kekerasan

Jika gas air mata digunakan secara tidak efektif, hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dan kericuhan. Karena gas air mata dapat menyebar ke arah yang salah dan mengenai orang-orang yang tidak bersalah, maka hal ini bisa memicu amarah dan emosi yang lebih tinggi di kalangan mereka. Akibatnya, kemungkinan terjadinya kerusuhan atau tindakan kekerasan akan semakin besar.

c. Membahayakan kesehatan

Jika arah penembakan gas air mata tidak ditentukan dengan baik, maka gas air mata bisa mengenai orang yang tidak terlibat dalam kerusuhan, seperti anak-anak,

orang tua, atau orang yang sedang sakit. Hal ini bisa membahayakan kesehatan mereka, terutama jika mereka memiliki penyakit pernapasan atau masalah kesehatan lainnya.

Selain itu, tindakan penembakan tanpa arah ini jika dilakukan secara tidak proporsional dan menimbulkan korban jiwa atau luka parah, petugas keamanan atau aparat penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkannya. Proses hukum harus dilakukan untuk menentukan apakah tindakan tersebut sah atau tidak.

Oleh karenanya, dalam situasi di mana terdapat Korban jiwa akibat penggunaan senjata pelontar gas air mata, aparat penegak hukum harus melakukan investigasi untuk menentukan apakah penggunaan senjata tersebut dilakukan secara sah atau tidak. Jika tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak sah atau tidak proporsional, maka petugas keamanan atau aparat penegak hukum yang bertanggung jawab harusnya dapat diadili dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesaksian anggota Brimob maupun Samapta yang menembakkan gas air mata, tidak satupun dari mereka yang mengetahui adanya regulasi pelarangan tersebut. Mereka mengaku hanya mengikuti perintah komandan yang menjadi atasan mereka. Selain itu, dalam persidangan mereka menjelaskan bahwa penggunaan gas air mata bukan hanya dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Penggunaan gas air mata sering digunakan dalam laga

sepak bola Indonesia untuk menertibkan dan pengamanan masyarakat. Hal ini berarti tindakan mereka dalam konteks melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun merupakan kebiasaan yang mereka lakukan untuk mengatasi keriuhan dalam pertandingan sepak bola, meskipun secara aturan FIFA hal ini dilarang karena berbahaya.

### 3. Bias Keterangan Saksi Karena Mayoritas dari Kepolisian

Mayoritas saksi dalam persidangan perkara Nomor: 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby berasal dari institusi kepolisian. Berdasarkan data yang telah Tim Pemantau Persidangan gali dari total 83 (delapan puluh tiga) orang Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang Saksi yang dihadirkan merupakan anggota kepolisian aktif yang berasal dari Anggota Polsek, Polres, maupun Brimob.

Sedangkan keterangan lain dari non-aparat baik dari suporter maupun anggota *security officer* atau *steward* nampak kurang diperdalam dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan keterangan dari anggota kepolisian tampak lebih menonjol dan kurangnya keterangan dari perspektif lain dalam hal ini suporter, penonton, anggota *security officer*, atau *steward* yang hadir pada pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan.

Keterangan mayoritas Saksi yang berasal dari kepolisian sama dengan para Terdakwa dan para Penasihat Hukum dari Bidkum Polda Jatim mengakibatkan keterangan yang mereka berikan menjadi bias dan cenderung tidak menggambarkan situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara sesuai dengan fakta yang terjadi.

Hal ini terlihat misalnya, dalam keterangan seluruh Saksi dari aparat kepolisian di persidangan secara serempak mengaku hanya mendengar 2 (dua) kali suara tembakan atau letusan, dan mengaku tidak tahu apakah itu letusan dari *flare* ataukah dari gas air mata. Sebagai salah satu contoh adalah keterangan dari saksi Eka Nararya (Anggota Polsek Pakis, Malang) pada persidangan tanggal 2 Februari 2023, Saksi memberikan keterangan bahwa ia mendengar hanya 2 (dua) kali letusan dan ia juga tidak bisa mendeskripsikan letusan tersebut berasal dari *flare* atau gas air mata. Padahal dalam persidangan dapat diketahui bahwa durasi dari rentetan tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian kurang lebih sekitar 15 menit, dengan puluhan jumlah proyektil yang ditemukan di sekitar tribun penonton.


Tidak mengherankan jika Saksi dari kepolisian cenderung melindungi institusi, dan juga para Terdakwa dengan mengaburkan unsur-unsur tindak pidana agar dakwaan tidak terbukti.

#### **4. Mengaburkan Fakta Penembakan Gas Air Mata ke Arah Tribun Penonton**

Gas air mata merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai langkah untuk menguraikan masa. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1/2009) mengatur bahwa terdapat tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Mulai dari kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kemudian kendali untuk menggunakan senjata kimia gas air mata. Lebih lanjut, penggunaan senjata kimia seperti gas air mata juga diatur dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dimana diatur bahwa penggunaan senjata kimia seperti gas air mata harus digunakan sesuai dengan standar kepolisian.

Dalam Perkap 1/2009, tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: a) tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan; b) tahap 2: perintah lisan; c) tahap 3: kendali tangan kosong lunak; d) tahap 4: kendali tangan kosong keras; serta e) tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

**Gambar 1.** Sebaran Gas Air Mata di dalam Stadion Kanjuruhan



**Sumber:** Washington Post (2022)<sup>12</sup>

Bahwa dalam serangkaian pemeriksaan Saksi yang dihadirkan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penasihat Hukum para Terdakwa dan dengan mencocokkan alat bukti berupa beberapa rekaman CCTV yang terdapat di beberapa titik di dalam stadion. Antara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, maupun Majelis Hakim di dalam persidangan tidak pernah sama sekali menggali fakta yang lebih komprehensif terhadap aksi brutalitas aparat kepolisian yang secara acak dan tidak teratur melakukan penembakan gas air mata ke arah masa suporter Arema FC yang

<sup>12</sup> Rebecca Tan, dkk, 'How Police Action in Indonesia Led to a Deadly Crush in the Soccer Stadium' *The Washington Post* (2022) <<https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/06/indonesia-kanjuruhan-stadium-stampede-police/>>.



berada di tribun berdiri dan tribun selatan stadion. Jika dibandingkan dengan liputan independen oleh Narasi TV dalam kanal Youtube-nya yang berjudul “*Momen-Momen Brutal Menjelang Kematian Massal*”.<sup>13</sup> Dalam liputannya menyebutkan bahwa aparat kepolisian secara acak menembakkan gas air mata ke arah tribun salah satunya seperti pada *capture* berikut:

**Gambar 2.** Penembakan Gas Air Mata Secara Acak ke Arah Tribun Penonton



**Sumber:** Youtube.com, Narasi Newsroom<sup>14</sup>

Secara jelas, diketahui bahwa para aparat kepolisian yang bertugas melakukan penembakan gas air mata ke dalam tribun. Hal ini juga tidak pernah dikonfirmasi dan diperjelas dalam persidangan. Dalam investigasi independen tersebut disebutkan bahwa aparat kepolisian menembakkan

<sup>13</sup> Narasi Newsroom, “*Momen-Momen Brutal Menjelang Kematian Massal*” (Indonesia, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=O4LITg9bv4k>.

<sup>14</sup> Ibid.

puluhan tabung gas air mata ke beberapa arah di dalam Stadion, paling banyak ditemukan adalah di tribun sebelah selatan Stadion Kanjuruhan yang meliputi tribun berdiri dan tribun 9 hingga tribun 13. Seperti dalam liputan Narasi TV bahwa di tribun selatan ditemukan kurang lebih 55 proyektil gas air mata dalam tribun selatan.

**Gambar 3.** Penembakan Gas Air Mata Secara Acak ke Arah Tribun Penonton



**Sumber:** Youtube.com, Narasi TV<sup>15</sup>

Selanjutnya di dalam serangkaian pemeriksaan Saksi di persidangan, para Saksi yang dihadirkan dan merupakan *Gas Gunman* yang berasal dari Samapta Polres Malang dan Brimob dari Porong menyatakan bahwa tidak pernah melakukan penembakan ke arah tribun, batas maksimal dari penembakan tersebut hanya sampai *shuttle ban* Stadion. Dibandingkan sumber lain

---

<sup>15</sup> Ibid.

yang beredar luas termasuk laporan dari TGIPF terlihat bahwa aparat keamanan tidak dalam keadaan terancam pada saat melakukan tembakan pertama ke arah penonton di lapangan. Aparat bahkan melanjutkan tembakannya ke arah tribun suporter, meski terdengar teriakan agar aparat menghentikan tembakannya ke tribun yang dipenuhi perempuan dan anak-anak. Fakta-fakta inilah yang kurang diperdalam selama persidangan berlangsung baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim.

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum hanya memperdalam penembakan di luar Stadion dan video pelemparan kursi serta penyalaan *flare* yang dilakukan oleh suporter tanpa menyinggung atau memperdalam kesaksian para Saksi terkait dengan gambar atau rekaman penembakan gas air mata ke arah tribun Stadion.

## **5. Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Bidkum Polda Jatim) menjadi Penasihat Hukum Terdakwa**

Para Terdakwa dari kepolisian didampingi oleh beberapa Penasihat Hukum yang bukan Advokat, tapi justru dari pihak Bidkum Polda Jatim. Pihak Polda Jatim, Kombes Adi Karya Tobing mengklaim mereka sudah mendapatkan izin insidental dari Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan peraturan kepolisian yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri untuk menjadi kuasa hukum

bagi 3 (tiga) Terdakwa Polisi tersebut.<sup>16</sup> Meski Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terkait dengan status Penasihat Hukum dari 3 (tiga) Terdakwa yang berasal dari kepolisian, namun keberatan ini ditolak oleh Majelis Hakim.

Hal ini menjadikan persidangan menjadi sangat bias dan tidak *fair*, karena penyidikan para Terdakwa yang merupakan perwira polisi aktif dilakukan oleh kepolisian, dan juga dibela oleh Penasihat Hukum yang juga berasal dari kepolisian. Patut diduga bahwa Bidkum Polda Jatim memiliki seluruh akses untuk mempengaruhi proses penyidikan, termasuk seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan.

## **6. Diduga Kuat Terdapat Anggota Polri Sudah di dalam Ruang Sidang Sejak Pintu Ruangan Belum Dibuka**

Pada dasarnya sidang perkara tragedi Stadion Kanjuruhan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal yang ditentukan pada sidang sebelumnya, tanpa ada penentuan waktu kapan dimulainya sidang. Namun, dalam praktiknya sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan ruangan yang steril dan pengamanan yang berlapis oleh aparat kepolisian. Pengadilan Negeri Surabaya juga menerapkan aturan pengamanan kepada semua pengunjung sebelum ruang sidang dibuka.<sup>17</sup> Hal

---

<sup>16</sup> CNN CNN Indonesia, "Tuai Protes, Kabidkum Polda Jatim Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Kanjuruhan."

<sup>17</sup> Yohanes Mukrim, "Pasca OTT KPK, Pengadilan Negeri Surabaya Berlakukan Pemeriksaan Berlapis," *Jurnaljatim.Com*, March 1, 2023, <https://>

ini berarti tidak boleh ada satupun orang yang ada di ruang sidang sebelum pintu dibuka oleh pihak pengadilan dengan alasan ruangan harus steril.

Upaya sterilisasi ruangan sidang tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan oleh Tim Pemantau Persidangan. Faktanya sudah terdapat beberapa orang yang berhasil menempati kursi peserta sidang sebelum ruang sidang dibuka. Tim Pemantau Persidangan menduga mereka merupakan anggota dari kepolisian yang menggunakan pakaian bebas atau tidak berseragam. Hal ini diperkuat dengan salah satu orang yang menggunakan pin khas kepolisian.

## 7. Pemeriksaan Saksi Dilakukan secara Bersamaan

Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian pidana sebagai ketentuan-ketentuan perihal pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>18</sup> Dalam konteks alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) diketahui bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebutkan. Secara

---

[jurnaljatim.com/2023/03/pasca-ott-kpk-pengadilan-negeri-surabaya-berlakukan-pemeriksaan-berlapis/](http://jurnaljatim.com/2023/03/pasca-ott-kpk-pengadilan-negeri-surabaya-berlakukan-pemeriksaan-berlapis/).

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, ed. Yayat Sri Hayati (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2012).

umum, hal tersebut dikarenakan tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.<sup>19</sup> Sehubungan dengan itu, Pasal 159 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

*“Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang”.*<sup>20</sup>

Namun, dalam hal pemeriksaan Saksi perkara tragedi Stadion Kanjuruhan perintah pencegahan supaya para Saksi tidak berhubungan sebelum memberikan keterangan di persidangan tidak dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan hasil pemantauan dari Tim Pemantau Persidangan, diketahui bahwa para Saksi dari Brimob bersama-sama menuju Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian, pada saat di Pengadilan Negeri Surabaya, baik pada hari pertama maupun hari kedua para Saksi tersebut kurang lebih banyak yang duduk secara bersama-sama di area merokok. Pada hari pertama, pemeriksaan Saksi dari Brimob ditunda sehingga para Saksi dari Brimob hadir kembali di hari kedua untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangannya.

---

<sup>19</sup> Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 488–505.

<sup>20</sup> Pasal 159 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Selain itu, Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHP, menentukan:

*“Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.”<sup>21</sup>*

Pasal ini menyebut bahwa saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang adalah *“seorang demi seorang”* agar tidak mempengaruhi kualitas keterangan saksi. Namun dalam sidang tragedi Stadion Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya ini, para Saksi diperiksa keterangannya secara bersama-sama secara berkelompok. Hal ini berakibat pada jawaban yang disampaikan oleh para Saksi yang cenderung sama dan serempak. Bahkan dalam satu kesempatan para Saksi yang berasal dari anggota Brimob secara kompak menjawab pertanyaan hakim bersama-sama tentang keyakinan mereka jika gas air mata tidak berbahaya bagi manusia.

---

<sup>21</sup> Pasal 160 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

**Gambar 4.** Proses Pemeriksaan Saksi dari Anggota Brimob

**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan



**Gambar 5.** Proses Pemeriksaan Saksi Perwira Pengendali (Padal) atau Kapolsek



**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan

Tidak hanya itu, Tim Pemantau Persidangan dalam proses persidangan juga menjumpai Saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan saling berbicara satu sama lain. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa, "*Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap*".<sup>22</sup> Namun perbuatan tersebut juga tidak mendapatkan teguran atau peringatan dari Hakim.

---

<sup>22</sup> Pasal 167 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

**Gambar 6.** Saksi Saling Berbincang dengan Saksi yang Lain Selama Proses Pemeriksaan Keterangan di Persidangan



**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan

Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa proses tersebut masih pada tahap pemeriksaan saksi dan berbeda dengan proses “konfrontasi” yang dimana antara Tersangka dengan Tersangka, Saksi dengan Saksi, atau Tersangka dengan Saksi baru dapat dipertemukan apabila telah dilakukan proses pemeriksaan secara “*seorang demi seorang*”. Tujuan dari konfrontasi ialah untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ni Nengah Candra Anggun Mahaputri dan Made Pujawan, “Penyebab Terjadinya Konfrontasi Saksi Dalam Memberikan Keterangan Di Muka Persidangan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2028): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40197/24432>.

## 8. Kesaksian Aremanita

Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni seorang Aremanita bernama Anisa Tisa yang memberikan kesaksian sidang tragedi Stadion Kanjuruhan pada tanggal 9 Februari 2023. Berdasarkan kesaksiannya, Anisa yang berada di tribun VIP melihat suporter yang sudah bertindak ngawur jelang laga tersebut selesai.<sup>24</sup> Tepatnya di menit-menit akhir dimana Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya, terdengar nyanyian yel-yel yang mengancam Persebaya tidak bisa pulang dari Malang. menurut kesaksian Anisa, kalimat provokasi tersebut seperti “*Bonek Jan\*\*k*” dan “*Persebaya gak iso muleh (Persebaya tidak bisa pulang)*”.

Anisa juga menjelaskan tak berselang lama setelah adanya provokasi tersebut, *flare* menyala di beberapa tribun. hal tersebut ditunjukkan dalam cuplikan CCTV area tribun VIP. Anisa juga menjelaskan bahwa suporter banyak yang bergerak berlari ke arah lapangan, namun Polisi sudah berusaha menghalau massa. Setelah situasi yang tidak kondusif, Anisa bergegas untuk keluar meninggalkan Stadion.

Dalam kesaksiannya, Anisa mengatakan sering melihat pertandingan Arema FC yang dibuktikan dengan beberapa tiket yang dibawanya. Anisa juga menjelaskan

---

<sup>24</sup> Tony Hermawan, “Kesaksian Aremanita Dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan, Ada Nada Provokatif Persebaya Tak Bisa Pulang,” *TribunMadura.Com*, February 9, 2023, <https://madura.tribunnews.com/2023/02/09/kesaksian-aremanita-dalam-sidang-tragedi-kanjuruhan-ada-nada-provokatif-persebaya-tak-bisa-pulang>.

bahwa setiap melihat pertandingan sepak bola selalu mendokumentasikannya. Namun, saat Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan bukti sahnya berupa video, Saksi Anisa tidak menampilkannya.

Selama proses persidangan, Saksi Anisa menggunakan masker, penutup kepala, dan juga jaket. Berdasarkan keterangan Penasihat Hukum, hal tersebut diperbolehkan dengan alasan keamanan saksi. Namun, melihat pemeriksaan Saksi sebelumnya terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan kepada Saksi. Pemeriksaan Saksi sebelumnya juga mendatangkan 3 (tiga) orang Saksi Aremania tetapi tidak diperlakukan sama seperti Saksi Anisa dengan menggunakan masker dan penutup kepala.

**Gambar 7.** Saksi Aremanita



**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan

Dengan demikian, tidak dapat diketahui identitas secara jelas apakah saksi Anisa merupakan seorang masyarakat sipil biasa atau aparat. Hal ini diduga, dengan beberapa temuan peneliti seperti identitas pekerjaan yang tidak disebutkan secara jelas hanya menyebutkan “*pegawai honorer*”, serta tutur kata dan cara menjawab saksi Anisa yang seringkali mengawali semua jawaban dengan imbuhan “*siap, izin menjawab*” serta “*siap, izin*”.

### **9. Puluhan Brimob Soraki dan Teriaki Jaksa Penuntut Umum pada Saat Sidang Kanjuruhan**

Puluhan anggota Brimob yang seharusnya memberikan pengamanan terkait jalannya sidang Kasus Kanjuruhan akan tetapi justru melontarkan teriakan dan sorakan di depan ruang sidang.<sup>25</sup>

Pada agenda persidangan sebelumnya, selain anggota Brimob juga banyak personil Polri yang memang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama persidangan Kasus Kanjuruhan. Namun pada persidangan pada tanggal 14 Februari 2023 tersebut, puluhan personel Brimob memadati area lorong penghubung ruang sidang menuju ruang Jaksa dan ruang tunggu Pengadilan Negeri Surabaya sejak siang. Puluhan Brimob tersebut bersorak saat 3 (tiga) Terdakwa tragedi Kanjuruhan masuk ke ruang sidang. Salah seorang anggota Brimob bahkan

---

<sup>25</sup> CNN Indonesia, “Puluhan Brimob Soraki Dan Teriaki Jaksa Di Sidang Tragedi Kanjuruhan,” February 14, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214180107-12-913024/puluhan-brimob-soraki-dan-teriaki-jaksa-di-sidang-tragedi-kanjuruhan>.

Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter...

sengaja membentuk tangannya membulat serupa corong, agar teriakannya terdengar lebih keras.

**Gambar 8.** Puluhan Anggota Brimob di Sekitar Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya





**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan

Kericuhan juga terjadi saat Jaksa Penuntut Umum (Rahmat Hary Basuki) hendak memasuki ruang sidang di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya yang diteriaki oleh para anggota Brimob dengan teriakan yang sama.<sup>26</sup> Bahkan terdapat anggota Brimob yang terlihat menyikut badan Rahmat Hary Basuki saat hendak memasuki ruang sidang.<sup>27</sup> Rahmat Hary Basuki kemudian terlihat memprotes teriakan Brimob ini ke pengacara terdakwa dikarenakan kondisi ini sudah tidak kondusif.

Perilaku yang dilakukan oleh puluhan Brimob tersebut adalah bentuk dari penghinaan terhadap pengadilan

---

<sup>26</sup> Meilita Elaine, "Puluhan Brimob Yang Soraki Jaksa Di Sidang Kanjuruhan Diusir Security," *Suarasurabaya.Net*, February 14, 2023, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/puluhan-brimob-yang-soraki-jaksa-di-sidang-kanjuruhan-diusir-security/>.

<sup>27</sup> M. Fathur Rohman, "Disoraki Kawanang Anggota Brimob, Jaksa Sidang Tragedi Kanjuruhan Merasa Terintimidasi," *Pilar.Id*, February 15, 2023, <https://www.pilar.id/disoraki-kawanang-anggota-brimob-jaksa-sidang-tragedi-kanjuruhan-merasa-terintimidasi/>.

(*contempt of court*) karena sikap tersebut merupakan perilaku tercela dan tidak pantas dilakukan di pengadilan dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dan dinilai merupakan bentuk intimidasi terhadap Jaksa Penuntut Umum.<sup>28</sup> Perilaku tercela tersebut justru menunjukkan kurangnya profesionalitas aparat Brimob dalam melakukan pengawalan dan pengamanan pagar betis di Pengadilan Negeri Surabaya. Tindakan tersebut dinilai merupakan bentuk intimidasi dan unjuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi proses persidangan, apalagi persidangan kali ini sudah memasuki tahapan persidangan yang paling krusial yakni tahap pembuktian dan penuntutan.

## **10. Tindakan Hakim dalam Persidangan**

### **a. Hakim Pasif dalam Mendalami Keterangan Saksi**

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Hal ini dikarenakan putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam

---

<sup>28</sup> LBH Surabaya Pos Malang, "Perilaku Aparat Yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan Terhadap Pengadilan," February 15, 2023, <https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/75>.



mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan. Artinya, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Suatu kebenaran materiel tidak bergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak saja, tetapi juga meliputi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan yang merupakan salah satu unsur penting dari kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman, atau sebaliknya pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.

Selama proses persidangan pada kasus Kanjuruhan berlangsung, tidak terdapat *check and balance* dari Majelis Hakim dan lemahnya pengawasan pengadilan yang tegas terhadap para pihak, baik Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum. Terutama pada saat pemeriksaan para Saksi. Terlihat bahwa Majelis Hakim tidak lebih aktif dalam mendalami saksi-saksi yang dihadirkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hanya satu atau dua pertanyaan saja yang diajukan kepada Saksi. Bahkan pada beberapa kesempatan bahkan Majelis Hakim tidak melontarkan satu pertanyaan pun kepada para Saksi yang memiliki peran penting pada kasus Kanjuruhan dalam rangka mendalami kasus yang terjadi.

Terlebih lagi, Hakim pun juga tidak aktif dan cepat dalam menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

oleh Penasihat Hukum. Hal ini dikarenakan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada saksi yang dihadirkan menimbulkan jawaban yang bersifat pendapat. Jawaban yang bersifat pendapat tentu akan bertentangan dengan tujuan peradilan pidana untuk mencari kebenaran materiil.

Selain itu, juga terdapat banyak pengulangan pertanyaan yang sebelumnya sudah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditanyakan kembali oleh Penasihat Hukum. Hal ini tentu akan membuang-buang waktu dan mengganggu psikis Saksi, sehingga berpengaruh pada jawaban yang disampaikan. Ibarat air yang sudah jernih, jika diputar terus menerus maka air akan semakin keruh. Jawaban Saksi yang sudah jelas jika diulang-ulang terus-menerus juga akan menimbulkan ketidakjelasan pada keterangan yang disampaikan. Majelis Hakim tidak cepat aktif dan tegas dalam menilai jika pertanyaan yang diajukan merupakan pengulangan pertanyaan dan menimbulkan jawaban yang bersifat pendapat.

#### **b. Hakim Menolak Persidangan Disiarkan Secara Langsung oleh Media Massa**

Asas persidangan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas di dalam hukum acara pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: *"Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-*

*anak*".<sup>29</sup> Kemudian, pada Pasal 153 Ayat (4) KUHAP mengatur mengenai implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya persidangan terbuka untuk umum yakni, "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum*".<sup>30</sup>

Tidak hanya itu, dalam Pasal 195 KUHAP juga dipertegas bahwa "*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum*".<sup>31</sup> Pembacaan putusan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum bertujuan untuk meminimalisir adanya peradilan yang tidak jujur dan tidak adil.<sup>32</sup> Ketentuan mengenai persidangan terbuka untuk umum juga disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf i KUHAP yang berbunyi, "*Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang*".<sup>33</sup>

Berdasarkan asas tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP memperhatikan peran serta masyarakat sebagai alat kontrol penegakan hukum yang dalam hal ini adalah pada saat proses pemeriksaan di persidangan

---

<sup>29</sup> Pasal 153 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

<sup>30</sup> Pasal 153 Ayat (4), *Ibid*.

<sup>31</sup> Pasal 195, *Ibid*

<sup>32</sup> Raynaldi Satria Kusuma, "Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference" (Universitas Brawijaya, 2021).

<sup>33</sup> Penjelasan Umum angka 3 huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

berlangsung.<sup>34</sup> Berkaitan dengan itu, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan persidangan. Pintu dan jendela ruangan pun terbuka, sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai”.*<sup>35</sup>

Secara teoritis, Mosgan Situmorang, dkk., menyebutkan bahwa makna frasa “*umum*” dalam asas persidangan terbuka untuk umum dapat dimaknai menjadi 2 (dua), yaitu: 1) frasa “*umum*” yang diartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan; dan 2) frasa “*umum*” yang diartikan bahwa mereka yang memiliki kepentingan secara langsung saja yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan.<sup>36</sup>

Moch. Faisal Salam berpandangan bahwa eksistensi dari adanya asas persidangan terbuka untuk umum yakni sebagai bentuk ketidakberpihakan Hakim dalam suatu perkara, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan publik. Tujuannya supaya Hakim tidak berlaku sewenang-wenang.<sup>37</sup> Pada saat persidangan

---

<sup>34</sup> Kusuma, “Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference.”

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>36</sup> Mosgan Situmorang, dkk, ‘Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan’ (2013) <[https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir\\_integrasi\\_cetak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf)>.

<sup>37</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

dinyatakan terbuka untuk umum, persidangan merupakan informasi untuk umum atau masyarakat secara luas terkecuali dalam kasus tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga peran masyarakat menjadi sangat penting guna dapat terimplementasinya asas hukum ini.<sup>38</sup>

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, Tim Pemantau Persidangan berpandangan bahwa persidangan terbuka untuk umum yang disiarkan langsung melalui media massa merupakan bentuk keterbukaan untuk informasi publik sehingga pengawasan masyarakat atas transparansi proses peradilan dapat dilaksanakan, terlebih dalam kasus-kasus yang memperoleh banyak atensi publik yakni seperti kasus tragedi Stadion Kanjuruhan.

Berbeda dengan kasus yang mendapatkan perhatian publik lainnya yakni seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo terhadap ajudannya yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang selama proses persidangan hingga vonis disiarkan secara langsung oleh media massa, dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Wakil Humas Pengadilan Negeri Surabaya yakni Agung Gede Agung Pranata mengatakan bahwa alasan adanya larangan media massa dalam melakukan siaran langsung (*live streaming*) proses persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan ialah untuk

---

<sup>38</sup> Kusuma, "Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference."

menjaga kondisi psikologis Saksi, khususnya keluarga Korban. Pihak Pengadilan juga khawatir apabila fakta persidangan akan menimbulkan dampak meluas bagi keluarga korban maupun masyarakat umum yang menyaksikan.<sup>39</sup>

Kendatipun demikian, sebagaimana yang dilansir dari CNN Indonesia, pada saat diajukan pertanyaan perihal dasar hukum atas kebijakan larangan disiarkannya proses persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan secara langsung melalui media massa, justru Wakil Humas Pengadilan Negeri Surabaya hanya menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan dari Majelis Hakim.<sup>40</sup>

Kebijakan tersebut tentunya berimplikasi terhadap tidak optimalnya penerapan asas persidangan terbuka untuk umum. Kendatipun dalam satu sisi fakta persidangan masih dapat diketahui oleh publik (tidak secara langsung), namun disisi lainnya dengan tidak disiarkannya secara langsung persidangan yang terbuka untuk umum melalui media massa yang dalam konteks ini ialah perkara yang memperoleh perhatian banyak orang karena menimbulkan korban begitu banyak, tentunya akan menyebabkan terbatasnya partisipasi masyarakat

---

<sup>39</sup> CNN Indonesia, "Hakim Larang Sidang Kanjuruhan Disiarkan Langsung Agar Tak Bergejolak," January 19, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118184959-12-902205/hakim-larang-sidang-kanjuruhan-disiarkan-langsung-agar-tak-bergejolak>.

<sup>40</sup> Ibid.

untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap proses persidangan yang berlangsung dengan maksimal.

Terlebih lagi, alasan tidak diperkenalkannya media massa untuk menyiarkan secara langsung proses persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan menurut pandangan kami, Tim Pemantau Persidangan juga tidak memiliki rasionalisasi yang kuat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP keberlakuan asas sidang terbuka untuk umum hanya dikecualikan terhadap perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Kemudian pada ketentuan Pasal 141 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997) disebutkan bahwa pengecualian asas persidangan terbuka untuk umum diberlakukan terhadap perkara yang terkait dengan kesusilaan, rahasia militer, dan/atau rahasia Negara.

Tim Pemantau Persidangan berpandangan bahwa dengan diperbolehkannya media massa menyiarkan secara langsung proses persidangan, maka tujuan agar terjaminnya objektivitas peradilan dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan proses persidangan dapat dilihat oleh masyarakat secara penuh sehingga publik juga dapat turut serta mengawasi.

Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih bahwa pelaksanaan siaran langsung tersebut juga harus dilakukan dengan

penuh tanggung jawab dan mengedepankan asas *presumption of innocence* sehingga pemberitaan tersebut tidak merupakan tantangan bagi jalannya peradilan yang *fair* dan objektif. Siaran langsung secara kasat mata merupakan justifikasi dari penerapan asas persidangan terbuka untuk umum.<sup>41</sup> Menurut M. Yahya Harahap, proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat, dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>42</sup>

### **11. Hakim Anggota Tertidur pada saat Pemeriksaan Keterangan Saksi**

Berdasarkan pada dua gambaran tindakan Hakim dalam persidangan, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tampak tidak serius dalam penegakan hukum kasus tragedi Stadion Kanjuruhan. Terdapat banyak fakta yang terjadi selama persidangan yang menunjukkan ketidakseriusan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara. Fakta yang selanjutnya terkait dengan ketidakseriusan Majelis Hakim adalah ketika salah satu Hakim Anggota tertidur dan tidak aktif dalam melakukan pendalaman pada saat pemeriksaan saksi di

---

<sup>41</sup> Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media."

<sup>42</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.



persidangan.<sup>43</sup> Dalam sebuah rekaman video berdurasi satu menit yang diperoleh dari *suarasurabaya.net*, salah satu Hakim Anggota diduga tertidur saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Triyono menggali keterangan saksi-saksi soal situasi Stadion Kanjuruhan sebelum tragedi.

**Gambar 9.** Hakim Anggota tertidur saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan



**Sumber:** Tim Pemantau Persidangan

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>43</sup> Meilita Elaine, "Hakim Diduga Ketiduran Saat Sidang Kanjuruhan, Dianggap Tak Serius Tangani Kasus," *Suarasurabaya.Net*, February 6, 2023, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hakim-diduga-ketiduran-saat-sidang-kanjuruhan-dianggap-tak-serius-tangani-kasus/>.

diatur dalam undang-undang ini. Maka, Hakim yang seharusnya bertugas mendalami dan menggali keterangan materiil, tidak akan bisa mempertimbangkan keadilan jika tidak menyimak dan mendalami keterangan Saksi. Sedangkan, salah satu kunci pembuktian peradilan adalah pada pemeriksaan Saksi. Di samping itu, hal ini tentu melanggar kode etik kehakiman karena menunjukkan adanya sikap tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi, kasus ini mengakibatkan ratusan korban meninggal dan luka-luka, sehingga kelelahan manusiawi seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengecualikan tugasnya.

---

# Bab Empat

## Penutup

### **Kesimpulan**

Seperti yang sudah banyak diprediksi oleh para akademisi dan pengamat hukum pidana, terdapat banyak kelemahan dan ketidak seriusan dalam prosedur hukum yang dijalankan pada saat penanganan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan. Lemahnya alat bukti yang dihadirkan untuk membuktikan terpenuhinya unsur pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, pengabaian laporan Komnas HAM dan TGIPF yang dibentuk Presiden serta fakta berupa video yang beredar secara nasional bahkan internasional oleh penyidik kepolisian dalam kasus ini menunjukkan biasnya proses peradilan tragedi Stadion Kanjuruhan ini

sedari awal. Dengan tidak ditetapkannya penembak gas air mata sebagai Tersangka, serta pembuktian yang tidak fokus pada proses penembakan di tribun menunjukkan upaya pengaburan fakta untuk melindungi Pelaku sebenarnya.

Selain itu, kesaksian yang mayoritas berasal dari kepolisian dan bukan dari Korban masyarakat sipil mengakibatkan keterangan yang diberikan menjadi bias dan mengaburkan fakta dari peristiwa penembakan gas air mata yang menjadi penyebab dari hilangnya nyawa dan luka yang diderita ratusan korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Terbukti sejak awal saat dilakukan penyidikan dan rekonstruksi perkara, fakta penembakan di tribun penonton menjadi kabur. Sehingga dalam persidangan pun fakta penembakan di tribun tidak banyak diperdalam oleh para pihak termasuk Majelis Hakim karena tidak tercantum dalam BAP.

Diizinkannya Bidkum Polda Jatim menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa Polisi oleh Pengadilan Negeri Surabaya juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan sidang yang sedari awal didesain tidak berimbang dan abai terhadap kepentingan Korban. Selain itu, pemeriksaan Saksi yang dilakukan secara bersamaan akan mempengaruhi kualitas keterangan dari Saksi yang lain, sehingga akan semakin sulit untuk mengkonfrontasi kebenaran kesaksian satu sama lain.

Puluhan Brimob yang seharusnya menjadi garda depan pengamanan sidang tragedi Stadion Kanjuruhan, justru pecah dan berbalik menjadi suporter para Terdakwa Polisi di persidangan. Ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap proses persidangan (*contempt of court*), karena perlakuan intimidatif ini berpengaruh pada proses persidangan.

Majelis Hakim tidak serius dan pasif dalam mengungkap fakta, mendalami keterangan Saksi, serta mencari kebenaran materiel. Dengan menolak persidangan disiarkan langsung melalui media (*live streaming*), persidangan akan semakin jauh dari prinsip terbuka untuk umum, akuntabilitas, objektif, serta partisipasi masyarakat secara luas termasuk Keluarga Korban. Terlebih dengan tertidurnya Hakim Anggota juga semakin menunjukkan ketidak profesionalan Hakim dalam menangani perkara tragedi Stadion Kanjuruhan.

### **Saran dan Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur hukum yang dijalankan dalam penanganan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan khususnya kewajiban penyidik kepolisian untuk mempertimbangkan laporan temuan Komnas HAM dan TGIPF yang dibentuk oleh Presiden.
2. Harus ada mekanisme peradilan khusus, hukum acara pidana yang lebih ketat dengan pelibatan lembaga lain jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

3. Perubahan Hukum Acara Pidana perlu memperkuat perlindungan hak Korban dan Keluarga Korban. Korban dan Keluarga Korban harus mendapatkan akses yang lebih baik untuk mengajukan tuntutan dan mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, proses persidangan harus lebih sensitif terhadap Korban dan Keluarga Korban, sehingga mereka dapat merasa dihargai dan didengar dalam proses persidangan.
4. Selain itu, perlu dilakukan perubahan pengaturan proses penyelidikan dan penyidikan dengan pengawasan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim pengadilan untuk memastikan kedua proses tersebut telah memperhatikan hak-hak Korban
5. Proses persidangan dengan Korban besar seperti tragedi Stadion Kanjuruhan harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses persidangan.
6. Perlu ada evaluasi perilaku brutalitas aparat kepolisian dan reformasi kelembagaan kepolisian untuk mencegah terulangnya tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan dan membuat luka ratusan korban masyarakat sipil yang menjadi suporter sepak bola.
7. Dengan melakukan perubahan dalam sistem kepolisian dan Hukum Acara Pidana, diharapkan dapat menghindari terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, serta meningkatkan kualitas proses penyidikan dan persidangan. Selain itu, perubahan

ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

# Daftar Pustaka

- Afandi, Fachrizal. "Bias Peradilan Tragedi Kanjuruhan." *Jawapos.Com*, March 20, 2023. <https://www.jawapos.com/opini/01443252/bias-peradilan-tragedi-kanjuruhan>.
- — —. "Police a Missing Passenger in Indonesia's Reform Train." *The Jakarta Post*. Malang, October 1, 2022. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/30/police-a-missing-passenger-in-indonesias-reform-train.html>.
- Bacamalang.com. "Berdalih Nebis In Idem, Laporan Korban Tragedi Kanjuruhan Ditolak Polda Jatim," November 1, 2022. <https://bacamalang.com/berdalih-nebis-in-idem-laporan-korban-tragedi-kanjuruhan-ditolak-polda-jatim/>.
- CNN Indonesia. "Hakim Larang Sidang Kanjuruhan



- Disiarkan Langsung Agar Tak Bergejolak," January 19, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118184959-12-902205/hakim-larang-sidang-kanjuruhan-disiarkan-langsung-agar-tak-bergejolak>.
- — —. "Puluhan Brimob Soraki Dan Teriaki Jaksa Di Sidang Tragedi Kanjuruhan," February 14, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214180107-12-913024/puluhan-brimob-soraki-dan-teriaki-jaksa-di-sidang-tragedi-kanjuruhan>.
- — —. "Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Gas Air Mata Ke Arah Tribun," October 19, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221019131711-12-862599/rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-tak-ada-gas-air-mata-ke-arrah-tribun>.
- — —. "TGIPF Kanjuruhan: Gas Air Mata Ditembakkan Tak Terukur ke Tribun," October 18, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221017181759-12-861742/tgipf-kanjuruhan-gas-air-mata-ditembakkan-tak-terukur-ke-tribun>.
- — —. "Tuai Protes, Kabidkum Polda Jatim Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Kanjuruhan," January 16, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230116164943-12-901088/tuai-protes-kabidkum-polda-jatim-jadi-kuasa-hukum-terdakwa-kanjuruhan>.
- Elaine, Meilita. "Hakim Diduga Ketiduran Saat Sidang Kanjuruhan, Dianggap Tak Serius Tangani Kasus." *Suarasurabaya.Net*, February 6, 2023. <https://www>.

Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter...

[suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hakim-diduga-ketiduran-saat-sidang-kanjuruhan-dianggap-tak-serius-tangani-kasus/](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hakim-diduga-ketiduran-saat-sidang-kanjuruhan-dianggap-tak-serius-tangani-kasus/).

— — —. “Puluhan Brimob Yang Soraki Jaksa Di Sidang Kanjuruhan Diusir Security.” *Suarasurabaya.Net*, February 14, 2023. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/puluhan-brimob-yang-soraki-jaksa-di-sidang-kanjuruhan-diusir-security/>.

Goluh, Leo. “The Culture Behind Indonesia’s Police Brutality.” *Fair Planet*. Last modified 2022. Accessed March 17, 2023. <https://www.fairplanet.org/editors-pick/the-culture-behind-indonesias-police-brutality/>.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hermawan, Tony. “Kesaksian Aremanita Dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan, Ada Nada Provokatif Persebaya Tak Bisa Pulang.” *TribunMadura.Com*, February 9, 2023. <https://madura.tribunnews.com/2023/02/09/kesaksian-aremanita-dalam-sidang-tragedi-kanjuruhan-ada-nada-provokatif-persebaya-tak-bisa-pulang>.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Edited by Yayat Sri Hayati. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2012.

Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih. “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017):

488–505.

KontraS. *Brutalitas Polisi Makin Menjadi Di Tengah Pandemi Laporan Tahunan Bhayangkara Ke-75*, 2021. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/Laporan-Bhayangkara-ke-75.pdf>.

Koran Tempo. “Laku Represif Polisi Buzzer,” February 18, 2022. <https://koran.tempo.co/read/editorial/471846/bagaimana-polisi-mengancam-demokrasi-karena-semakin-represif-di-media-sosial>.

Kusuma, Raynaldi Satria. “Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference.” Universitas Brawijaya, 2021.

LBH Surabaya Pos Malang. “Perilaku Aparat Yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan Terhadap Pengadilan,” February 15, 2023. <https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/75>.

Mosgan Situmorang, dkk. *Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*, 2013. [https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir\\_integrasi\\_cetak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf).

Mukrim, Yohanes. “Pasca OTT KPK, Pengadilan Negeri Surabaya Berlakukan Pemeriksaan Berlapis.” *Jurnaljatim.Com*, March 1, 2023. <https://jurnaljatim.com/2023/03/pasca-ott-kpk-pengadilan-negeri-surabaya-berlakukan-pemeriksaan-berlapis/>.

Narasi Newsroom. “Momen-Momen Brutal Menjelang Kematian Massal.” Indonesia, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=O4LITg9bv4k>.

Ni Nengah Candra Anggun Mahaputri dan Made Pujawan. "Penyebab Terjadinya Konfrontasi Saksi Dalam Memberikan Keterangan Di Muka Persidangan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2028): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40197/24432>.

Rebecca Tan, dkk. "How Police Action in Indonesia Led to a Deadly Crush in the Soccer Stadium." *The Washington Post*, 2022. <https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/06/indonesia-kanjuruhan-stadium-stampede-police/>.

Rohman, M. Fathur. "Disoraki Kawan-an Anggota Brimob, Jaksa Sidang Tragedi Kanjuruhan Merasa Terintimidasi." *Pilar.Id*, February 15, 2023. <https://www.pilar.id/disoraki-kawan-an-anggota-brimob-jaksa-sidang-tragedi-kanjuruhan-merasa-terintimidasi/>.

The Office of the High Commissioner for Human Rights. *UN Experts Call for an End to Police Brutality Worldwide*, 2021. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide>.

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sby.

Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.

Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-228/M.5.20/Eoh.2/12/2022.

---

# Profil Penulis

**Fachrizar Afandi**, adalah akademisi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia menyelesaikan PhD nya di *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*, Universiteit Leiden Belanda dengan fokus kajian hukum dan sistem peradilan pidana. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Studi Sosio-legal Indonesia (ASSLESI), serta Ketua di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang. Fachrizar juga tercatat aktif sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana

dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan juga salah satu pendiri Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA).

Fachrizal adalah peneliti senior di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dia juga menjadi konsultan untuk beberapa proyek yang didanai oleh The Asia Foundation, USAID, NUFFIC, CILC serta membantu merumuskan kebijakan di beberapa kementerian/lembaga negara terkait penegakan hukum. Dia juga tercatat sebagai Visiting researcher di the Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society Leiden Law School Belanda. Beberapa publikasi yang dimiliki, yakni: 1) *Maintaining Order: Public Prosecutors in PostAuthoritarian Countries, the Case of Indonesia*; 2) *The Indonesian Prosecution System at Work: The "Justice System Postman" in The Politics of Court Reform Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*; dan 3) *Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution*.

**Qoirul Khitam Bastomi**, adalah Asisten Peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), dan Paralegal di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang. Saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Qoirul juga merupakan asisten mahasiswa pada beberapa penelitian dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beberapa diantaranya

yaitu: 1) Eksaminasi Putusan Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Precautionary Principle* (Studi Putusan Pengadilan Tahun 2009-2020); 2) Desain Pelembagaan *Environmental Trust Funds* untuk Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup; 3) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup; serta 4) Rekonstruksi Peran Jaksa dalam Proses Mediasi Perkara Pidana Lingkungan Hidup.

**Bunga Veronika Milania A**, merupakan mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus Asisten Peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), dan Asisten Peneliti di Center for Terrorism and Transnational Crime Studies Universitas Brawijaya, serta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bunga juga merupakan Asisten Peneliti pada beberapa penelitian dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bunga juga aktif di beberapa organisasi intra maupun extra kampus seperti: 1) Kepala bidang eksternal KOHATI FH UB; 2) Kepala Biro Keperempuanan BEM FH UB; serta 3) Divisi Eksternal Forum Komunikasi Magister Ilmu Hukum FHUB.

**Diky Riansyah**, merupakan Asisten Peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Paralegal di Lembaga Penyuluhan dan



Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang dan juga anggota Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK). Pernah terlibat dalam penelitian Dosen sebagai Peneliti Mahasiswa yakni penelitian tentang Eksaminasi Putusan Pidana Lingkungan Hidup dalam Perspektif *Precautionary Principle* (Studi Putusan Pengadilan Tahun 2009-2020).

**Heru Kurniawan**, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan mengambil konsentrasi hukum pidana. Heru merupakan asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Center for Terrorism and Transnational Crime Studies Universitas Brawijaya, serta Paralegal di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang. Heru juga terlibat dalam penelitian Dosen sebagai Peneliti Mahasiswa.

Penelitian yang telah rampung dikerjakan beberapa diantaranya, yaitu: 1) Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19; 2) Kajian Yuridis Sistem *Preliminary Hearings* Menurut USA *Criminal Procedure Code* untuk Memperbarui Wewenang dan Fungsi Praperadilan di Indonesia; serta 3) Survei Persepsi Masyarakat terhadap Intoleransi dan Ekstremisme sebagai Upaya Pencegahan Terorisme di Indonesia.

---

## Profil

# LPBH NU Kota Malang

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang merupakan lembaga yang berada dalam naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. LPBHNU Kota Malang berkantor di lantai 2 Gedung PCNU Kota Malang Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

LPBH NU Kota Malang didirikan dengan tujuan untuk membantu terjaminnya akses keadilan bagi masyarakat khususnya warga Nahdliyin di Kota Malang. Untuk itu LPBHNU Kota Malang memiliki beberapa program baik litigasi maupun non litigasi berupa advokasi atau

pendampingan hukum di dalam dan luar persidangan, penyuluhan, konsultasi, penelitian dan kegiatan lain yang terkait.

**LPBH NU Kota Malang**

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen,

Kota Malang, Jawa Timur 65119

Telp: (0341) 362146

---

# Profil

# PERSADA UB

Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya atau PERSADA UB adalah pusat studi lintas disiplin di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berdiri sejak tahun 2015. Pembentukan PERSADA UB berawal dari keinginan para peneliti lintas fakultas yang sejak tahun 2012 telah melakukan penelitian dan kajian tentang sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keinginan untuk membangun lembaga kajian yang mewadahi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap isu penegakan hukum, ini akhirnya direspon oleh Rektor Universitas Brawijaya

dengan membentuk PERSADA UB melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2015 jo. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 390 Tahun 2015 jo. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 470 Tahun 2015.

PERSADA UB memiliki 3 (tiga) program utama yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni: 1) Penelitian multi disiplin terkait isu sistem peradilan pidana; 2) Pengabdian kepada masyarakat baik berupa advokasi atau pemberian saran terhadap kebijakan yang strategis; serta 3) Pendidikan baik berupa pengembangan kapasitas aparat penegak hukum ataupun pelatihan lainnya yang terkait.

### **PERSADA UB**

Gedung Layanan Bersama Lt. 6-8

Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia

Telp. 0341-575824 (Hunting), 584394, 551611 Ext. 304 (UB)

Fax. 0341-575828, 575825

Email: [persada@ub.ac.id](mailto:persada@ub.ac.id)

Website: <https://persada.ub.ac.id/>

---

# Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum

pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun

budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**SEKERTARIAT:**

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-27807065



<http://icjr.or.id>



[infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)



ICJRID



---

## Profil

# KURAWAL FOUNDATION

Kurawal Foundation bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, institusi dan praktik di Indonesia dan luar negeri.

KURAWAL berfungsi sebagai filantropi keadilan sosial yang mendukung gagasan, inisiatif, dan upaya baru untuk memperkuat demokrasi. Yayasan ini bekerja untuk merangsang kemunculan subyek-subyek politik baru - terutama mereka yang paling tidak makmur secara politik, ekonomi, dan sosial - yang bertindak untuk kepentingan demokrasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dinyatakan, Yayasan Kurawal menerapkan campuran strategi sebagai berikut:

1. Memberikan dana hibah dan bantuan keuangan lainnya kepada individu atau badan hukum yang kegiatannya konsisten dengan maksud dan tujuan Yayasan
2. Mendukung pengembangan kapasitas / pengembangan organisasi, konsultasi, pelatihan, dan layanan pengembangan pengetahuan
3. Mengorganisir dan melakukan penelitian, pertemuan, pertemuan, kampanye publik dan penjangkauan, lobi, jejaring, dan broker multi-pemangku kepentingan

“KURAWAL” berasal dari kata “kurung kurawal”, sebuah tanda untuk menghimpun kelompok-kelompok informasi yang telah dipisahkan bagi tujuan tertentu. Umumnya, tanda ini digunakan untuk menandai gugusan baris (dalam musik) yang harus dimainkan secara bersamaan.

Tanda ini mempunyai makna yang selaras dengan tujuan kami untuk membangun platform yang menyatukan, melindungi serta melibatkan beragam subyek politik dalam kerja untuk menguatkan demokrasi.

## **YAYASAN KURAWAL**

Noble House, Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Jakarta Selatan 12950

Website: <https://www.kurawalfoundation.org/>




Buku ini merupakan hasil dari pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang dan Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), dengan dukungan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Kurawal Foundation terhadap kasus tragedi Stadion Kanjuruhan dengan nomor perkara 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, dan 13/Pid.B/2023/PN Sby.

Proses persidangan ini digelar untuk mengadili para Terdakwa yang diduga menyebabkan peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 600 orang lainnya.




Meskipun demikian, sejak awal timbul keraguan terhadap pelaksanaan persidangan Stadion Kanjuruhan ini, karena terdapat beberapa kejanggalan yang mencolok.

Buku ini berusaha memotret proses persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan, mengungkapkan kejanggalan yang terjadi, serta mempertanyakan keadilan dalam proses peradilan ini. Harapannya laporan pemantauan dalam buku ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang penting bagi masyarakat dan pihak yang peduli terhadap reformasi kepolisian, hak asasi manusia, keadilan, dan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia.

 [lpbhnumalang](#)

 [lcjrid](#)

 [persadaub](#)

 [kurawalfound\\_id](#)

